



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG IURAN DAN PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, perlu program terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya partisipasi/swadaya dan peran serta masyarakat melalui iuran dan pungutan pelayanan administrasi desa;
 - c. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008, maka perlu mengatur sumber pendapatan asli desa lain yang sah;
 - d. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta keseragaman dalam penyusunan peraturan desa tentang iuran dan pungutan desa, perlu menyusun pedoman iuran dan pungutan pelayanan administrasi desa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri D Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG IURAN DAN PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Camat adalah Camat setempat dalam Kabupaten Bulungan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat dalam Kabupaten Bulungan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa setempat dalam Kabupaten Bulungan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Iuran adalah kontribusi wajib setiap orang pribadi dan/atau badan untuk memberikan sebagian kecil dari penghasilannya sebagai wujud partisipasi masyarakat kepada Pemerintah Desa yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Desa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

14. Pungutan Pelayanan Administrasi Desa selanjutnya disebut Pungutan adalah pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan jasa, aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan efektifitas pengendalian pemberian pelayanan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Pungutan Desa terdiri dari :
 - a. Iuran Desa; dan
 - b. Pungutan Pelayanan Administrasi Desa.
- (2) Jenis dan besarnya Iuran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

No.	Jenis Iuran	Besarnya Iuran Per Bulan Paling Tinggi (Rp.)
1.	Iuran kegiatan usaha :	
	a. Toko	25.000,00
	b. Kios	15.000,00
	c. Kios BBM	15.000,00
	d. Warung Sembako/Kelontong,	15.000,00
	e. Depo Air Minum Isi Ulang	20.000,00
	f. Jasa Boga (Catering)	50.000,00
	g. Warung Makan	30.000,00
	h. Cafe	50.000,00
	i. Karaoke	100.000,00
	j. Salon Kecantikan	30.000,00
	k. Tukang Cukur	20.000,00
	l. TV Kabel.	100.000,00
2.	Iuran pengusaha bahan bangunan (Batu, Kerikil, Pasir, Tanah Urug, Kayu, Batu Bata, meubeler dan sawmil / molding)	100.000,00
3.	Iuran kegiatan usaha pemotongan hewan ternak, industri pabrik batu es, industri tahu tempe, bengkel, mesin penggilingan padi dan industri lain yang sejenis	50.000,00
4.	Iuran kegiatan usaha perikanan, perkebunan dan pertanian serta peternakan.	50.000,00
5.	Iuran pemakaian kekayaan desa (pasar, gedung serbaguna, dermaga/tambatan perahu dll)	200.000,00

- (3) Jenis iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan usaha yang memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan besarnya Pungutan Pelayanan Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

No.	Jenis Pelayanan Administrasi Desa	Besarnya Pungutan Per Surat Paling Tinggi (Rp.)
A.	Administrasi Kependudukan :	
1.	Surat Pengantar KTP	5.000,00
2.	Surat Pengantar KK	5.000,00
3.	Surat Pengantar Nikah	20.000,00
4.	Surat Pengantar Cerai	25.000,00
5.	Surat Keterangan Kelahiran	15.000,00
6.	Surat Keterangan Kematian	10.000,00
7.	Surat Keterangan Pindah / Datang	25.000,00
8.	Surat Keterangan Domisili /Tempat Tinggal	10.000,00
9.	Surat Keterangan Bepergian /Pas Jalan	15.000,00
10.	Surat Keterangan Tanda Lapor Diri (SKTLD)	15.000,00
11.	Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	15.000,00
12.	Surat Pengantar Pengesahan dan Pengangkatan Anak	15.000,00
13.	Surat Keterangan Ahli Waris	50.000,00
B.	Administrasi Pertanahan	
1.	Surat Pernyataan /Pelepasan Tanah Garapan	150.000,00
2.	Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Rumah/Bangunan	150.000,00
C.	Administrasi Kegiatan Usaha dan Perdagangan	
1.	Surat Rekomendasi Izin Usaha/SITU/Perdagangan dll	100.000,00
2.	Surat Rekomendasi Izin Usaha Perikanan/Perkebunan/Pertanian /Peternakan	100.000,00
D.	Administrasi Ketertiban dan Keamanan serta lainnya	
1.	Surat Keterangan Izin Keramaian	50.000,00
2.	Legalisasi Surat-surat Keterangan yang diketahui oleh Pemerintah Desa	20.000,00
3.	Surat Rekomendasi IMB	50.000,00
4.	Surat Keterangan Penerima Hibah	50.000,00

- (5) Jenis Iuran dan Pungutan Pelayanan Administarsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN MASA SERTA SAAT TERUTANGNYA IURAN DESA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Dan Subyek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Iuran Desa dipungut iuran sebagai pembayaran atas kewajiban dan wujud partisipasi masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
- (2) Obyek Iuran adalah segala jenis iuran desa yang ditetapkan di Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Subyek Iuran adalah orang pribadi atau badan yang berhubungan dengan segala jenis iuran yang ditetapkan di Desa.

Bagian Kedua

Masa Dan Saat Terutangnya Iuran

Pasal 4

- (1) Masa iuran adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi orang pribadi atau badan untuk membayar iuran desa.
- (2) Iuran Desa terutang terjadi sejak ditetapkan Surat Pemberitahuan Iuran Desa yang selanjutnya disebut SPID atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Karcis atau Kwitansi sebagai bukti pembayaran yang dibubuhi cap / dilegalisasi oleh Pemerintah Desa atau Petugas Pemungut.

BAB IV

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN MASA SERTA SAAT TERUTANGNYA PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Dan Subyek

Pasal 5

- (1) Dengan nama Pungutan Pelayanan Administrasi Desa dipungut biaya atas pembayaran jasa pelayanan administrasi Desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Obyek pungutan adalah setiap pelayanan administrasi desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Subyek Pungutan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan administrasi Desa.

Bagian Kedua

Masa dan Saat Terutangnya Pungutan Pelayanan Administrasi Desa

Pasal 6

- (1) Masa pungutan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pungut untuk melakukan pembayaran pungutan atas jasa pelayanan administrasi Desa.
- (2) Pungutan terhutang terjadi sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pungutan Desa yang selanjutnya disebut SPPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa Karcis atau Kwitansi sebagai bukti pembayaran yang dibubuhi cap / dilegalisasi oleh Pemerintah Desa atau Petugas Pemungut.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF IURAN DAN PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Iuran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai kontribusi wajib setiap orang pribadi dan/atau badan, untuk memberikan sebagian kecil dari penghasilannya sebagai wujud partisipasi masyarakat kepada Pemerintah Desa yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Desa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Pungutan Pelayanan Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian pemberian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak blangko dan biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) habis pakai.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa adalah di wilayah desa yang bersangkutan.

BAB VII

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 10

- (1) Penarikan Iuran dan pemungutan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa dilaksanakan oleh Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut.
- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dari Perangkat Desa atau pelaksana teknis desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA CARA PENARIKAN IURAN DESA DAN PEMUNGUTAN PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

Bagian Kesatu

Penarikan Iuran Desa

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penarikan Iuran Desa dengan menggunakan SPID atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Iuran Desa yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Penarikan Iuran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kantor Desa atau dapat mendatangi ke masing-masing Kepala Keluarga (KK) atau yang berkepentingan berdasarkan SPID atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil penarikan Iuran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor melalui Bendahara Penerimaan Desa dalam waktu 1 x 24 Jam dan disimpan pada Kas Desa/ Rekening Desa.

Bagian Kedua

Pemungutan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pungutan dipungut dengan menggunakan SPPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran pungutan yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di Kantor Desa berdasarkan SPPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor melalui Bendahara Penerimaan Desa dalam waktu 1 x 24 jam dan disimpan pada Kas Desa/Rekening Desa.

BAB IX

PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DESA TENTANG IURAN DAN PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa tentang Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa tidak berlaku surut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai :
 - a. nama, objek, dan subjek iuran dan pungutan;
 - b. masa dan saat terutangnya iuran dan pungutan;
 - c. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ;
 - d. wilayah penarikan dan pemungutan;
 - e. jenis dan besarnya iuran dan pungutan;
 - f. tata cara penarikan dan pemungutan;
 - g. penggunaan hasil penarikan dan pemungutan;
 - h. pengawasan;
 - i. penetapan; dan
 - j. tanggal mulai berlakunya.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat, sebagai wujud pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.

BAB X

PENGUNAAN IURAN DAN PUNGUTAN

Pasal 14

Seluruh hasil penerimaan Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersangkutan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang Iuran dan Pungutan Desa dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan iuran atau pungutan desa agar tidak terjadi penyimpangan.
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan, sehubungan dengan laporan terhadap pelaksanaan penarikan iuran atau pemungutan pungutan desa.
 - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan laporan terhadap pelaksanaan penarikan iuran atau pemungutan pungutan desa.
 - d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sehubungan dengan pelaksanaan penarikan iuran atau pemungutan pungutan desa.
 - e. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran proses pengawasan terhadap pelaksanaan penarikan iuran atau pemungutan pungutan desa.

Pasal 16

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan penyimpangan atau pelanggaran yang merugikan keuangan desa, maka temuan tersebut dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Apabila pelaku tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa adalah Bendaharawan Desa, maka dilakukan tindakan tuntutan perbendaharaan.

Pasal 18

Apabila pelaku tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa adalah Perangkat Desa dan atau Pelaksana teknis desa lainnya yang bukan Bendaharawan Desa, maka dilakukan tindakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 19

- (1) Apabila tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak dapat dipenuhi oleh pelaku tindak penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa, maka dikeluarkan perintah penyitaan barang senilai kerugian oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Perintah penyitaan mengenai tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Desa yang belum menyusun Peraturan Desa tentang Iuran dan Pungutan Desa agar segera menyusun Peraturan Desa paling lambat 1 Tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Desa yang telah menyusun Peraturan Desa tentang Iuran dan Pungutan Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku dan terhadap Peraturan Desa yang bertentangan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini segera diadakan penyesuaian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Februari 2013

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 02.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG IURAN DAN PUNGUTAN PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

I. UMUM

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, perlu program terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Sebagai upaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya partisipasi atau swadaya dan peran serta masyarakat melalui iuran dan pungutan pelayanan administrasi desa.

Untuk menggali potensi sumber pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2008, maka dipandang perlu mengatur sumber pendapatan asli desa lain yang sah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta keseragaman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Iuran dan Pungutan Desa, perlu adanya pedoman iuran dan pungutan pelayanan administrasi desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Iuran dan Pungutan Pelayanan Administrasi Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Besarnya iuran per bulan paling tinggi” adalah batasan tertinggi atau maksimal besarnya iuran per bulan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan/atau dapat menetapkan lebih rendah dari ketentuan ini.

Ayat (3) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Besarnya pungutan per surat paling tinggi” adalah batasan tertinggi atau maksimal besarnya pungutan per surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan/atau dapat menetapkan lebih rendah dari ketentuan ini.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.


Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 01.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001